

Alamat: Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor: 421.1 /50/7/ 2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Membaca

a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK

Muslimat, Desa Rowobungkul, Kec. Ngawen

Nomor

: 421 / 01 / 2006

Tanggal

: 17 Juli 2006

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Blora

Nomor

: 421.1/50/6/,2006

Tanggal

: 20 Nopember 2006

Menimbang,

a. bahwa TK Muslimat , Desa Rowobungkul, Kec. Ngawen.

Taman Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat

yang berlaku;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
 - 2. Peraturan Pemerintahan;
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - Nomor 39 Tahun 1992;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomör 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
 Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;
 - e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan: Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : memberi ijin kepada;

Nama Yayasan Penyelenggara *) TK Muslimat
 Muslimat Desa Rowobungkul, Kec. Ngawen

Alamat : Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama: TK MUSLIMAT ROWOBUNGKUL

Alamat: Desa Rowobungkul, Kecamatan Ngawen

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran - pelanggaran atas ketentuan - ketentuan

Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan

dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

DINAS PENDID

Pada Tanggal: 20 Nopember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABURATEN BLORA

H. BASUKUSUDJONO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Bapak Bupati Blora

2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

 Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

4. Camat : Ngawen

5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Ngawen

6 Kepala TK yang bersangkutan

(TK Muslimat, Desa Rowobungkul, Kec. Ngawen)